

## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tawuran Oleh Anak Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak

Chintya Tiara Andi Yanti<sup>1</sup>, Anajeng Esri Edhi Mahanani<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
[19071010123@student.upnjatim.ac.id](mailto:19071010123@student.upnjatim.ac.id), [anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id](mailto:anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id)

### *Abstrak*

Tawuran adalah salah satu bentuk kenakalan anak berupa perkelahian, pengeroyokan ataupun penganiayaan. Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak angka tawuran yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan bersamaan dengan penggunaan senjata tajam hingga menimbulkan korban jiwa. Maka dari itu diperlukan suatu penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak dan hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni dengan pengelompokan bahan hukum dengan data yang ada di lapangan dan wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak telah ditegakkan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku tetap dengan memperhatikan hak dan kewajiban anak. Namun dalam penegakan hukumnya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengalami hambatan antara lain kurangnya sarana dan prasarana berupa kamera cctv, kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian baik dengan sesama aparat lain maupun masyarakat.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Tawuran, Anak*

### *Abstract*

Brawl is a form of child delinquency in the form of fights, beatings or abuse. At the Tanjung Perak Harbor Police, the number of brawls perpetrated by children has increased along with the use of sharp weapons, causing fatalities. Therefore, law enforcement is needed by law enforcement officers, in this case the police. The purpose of this study was to determine law enforcement against criminal acts of brawling by children and the obstacles faced by the police in enforcing the law against criminal acts of brawling by children. This study uses an empirical juridical method, namely by grouping legal materials with data in the field and interviews. From the results of the study it can be concluded that law enforcement against the criminal act of brawling by children has been properly enforced in accordance with the criminal procedural law that is still in force by taking into account the rights and obligations of children. However, in enforcing the law, the Tanjung Perak Port Police have encountered obstacles, including the lack of facilities and infrastructure in the form of CCTV cameras, lack of coordination between police officers, both with other officers and the community.

**Keywords:** *Law Enforcement, Brawl, Children*

## 1. PENDAHULUAN

Anak saat dalam fase mencari jati diri sering kali melakukan tindakan yang kurang memiliki nilai kemanfaatan seperti penyimpangan. Pada dasarnya segala macam bentuk penyimpangan yang dilakukan anak-anak tentu melanggar peraturan yang ada dan hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri bahkan orang lain. Perilaku melanggar aturan yang dilakukan oleh anak biasa disebut dengan kenakalan anak atau *juvenile delinquency*. Kenakalan anak masih menjadi fokus utama tersendiri yang dihadapi oleh berbagai negara karena angka kenakalan anak yang selalu meningkat tiap tahunnya, tak terkecuali di Indonesia. Bentuk-bentuk penyimpangan yang paling sering dilakukan oleh anak di Indonesia adalah penyalahgunaan obat terlarang (NAPZA), mengkonsumsi alkohol, pergaulan bebas serta tindakan kriminal seperti pencurian, pengeroyokan dan tawuran. Beberapa tahun belakangan angka tawuran antar anak secara perlahan meningkat kembali. Berdasarkan KBBI tawuran berasal dari kata tawur yang artinya perkelahian beramai-ramai atau perkelahian massal sehingga tawuran dapat diartikan sebagai suatu bentuk perkelahian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok individu.<sup>1</sup> Tawuran anak yang terjadi adalah bentuk nyata dari terjadinya penurunan sikap bagi generasi anak sebagai penerus bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Apa yang dikemukakan oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI) terhitung mulai bulan Januari hingga Juni 2022, KPAI memberikan catatan bahwa telah terjadi sejumlah kekerasan yang melibatkan anak yaitu berupa tawuran dan pengeroyokan, di mana hal tersebut terjadi kembali setelah diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) saat sekolah.<sup>3</sup> Di Provinsi Jawa Timur khususnya Kota Surabaya bagian Utara yakni wilayah Kenjeran, aksi tawuran antar anak yang terjadi mengalami peningkatan hingga membuat masyarakat resah karena perilaku agresif saat tawuran dilakukan tidak main-main karena selalu saja menimbulkan korban, baik korban luka ringan, luka berat dan meninggal dunia. Terhitung sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2022 Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak menerima laporan sebanyak 13 kasus tawuran yang dilakukan oleh anak.<sup>4</sup> Dari laporan yang diberikan 7 kasus tawuran diantaranya korban akibat tawuran mengalami luka berat karena bacokan dari senjata tajam dan 1 kasus korban meninggal dunia. Berdasarkan data laporan polisi yang ada di lapangan tentu tawuran antar anak tidak dapat dianggap sepele karena tawuran yang dilakukan sudah termasuk ke dalam ranah pidana.

Detiknews.id merilis berita mengenai aksi tawuran yang dilakukan oleh 3 anak tersangka tawuran di Jembatan Surabaya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022,

---

<sup>1</sup> Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tawur> diakses pada 18 November 2022

<sup>2</sup> Wiyanto dan Bachtiar, Model Impelementasi Manajemen Kerjasama Untuk Mencegah Dan Meminimalisir Perkelahian Antar Pelajar Di Kecamatan Parung, Kab Bogor. Integralistik: *Journal Civic Education* Vol. 29, No. 2 (2018)

<sup>3</sup> Al Sobry, *Catatan Brutal Anak 2022 Aksi Pengeroyokan dan Tawuran Pelajar Marak Terjadi Lagi*, Juni 2022, <https://hai.grid.id/read/073342260/catatan-brutal-anak-2022-aksi-pengeroyokan-dan-tawuran-pelajar-marak-terjadi-lagi#> diakses 20 November 2022

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Aipda Rustin Kusuma selaku Ps Kaurmin Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 21 November 2022

dimana tersangka berinisial MFA (18), MRS (18) dan AS (16) yang melakukan aksi tawuran hanya untuk menghilangkan rasa bosan.<sup>5</sup> Dalam pengakuan salah satu tersangka mengatakan jika mereka memang sering melakukan aksi tawuran hanya untuk sekedar membuat konten yang kemudian diunggah ke laman sosial media seperti *Instagram* ataupun *TikTok*. Ketiga tersangka tawuran tersebut menggunakan senjata tajam (sajam) berupa clurit besar masing-masing berukuran 2 meter dan 1,5 meter. Dari kejadian aksi tawuran tersebut seorang korban berinisial RM (19) harus merenggut nyawa lantaran mendapat tindakan tawuran brutal yang dilakukan tersangka dengan senjata tajam yang dibawa saat aksi tawuran berlangsung.

Aksi tawuran antar anak yang terjadi di wilayah Surabaya Utara membuat masyarakat sekitar merasa was-was dan resah karena perilaku agresif saat tawuran dilakukan tidak main-main karena selalu menimbulkan korban baik korban yang mengalami luka ringan, luka berat maupun meninggal. Terjadinya tawuran yang dilakukan oleh berulang kali membuat masyarakat juga mempertanyakan bagaimana peran aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian untuk menindaklanjuti tawuran yang dilakukan anak. Apakah tidak ada upaya atau langkah pertama yang dapat dilakukan guna mencegah tindak pidana tawuran oleh anak. Aparat kepolisian menjadi salah satu aspek penting dalam kontrol sosial yang mengharuskan untuk bergerak cepat dan tepat dalam menangani aksi tawuran.<sup>6</sup> Sebagaimana fungsi dari kepolisian yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum dan perlindungan kepada masyarakat pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tidak hanya dua hal tersebut, masyarakat membutuhkan suatu penegakan hukum yang konkrit dari aparat penegak hukum mengingat Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya untuk bersikap tegas terhadap hukum yang dimiliki untuk diterapkan kepada seluruh masyarakat jika terbukti melakukan pelanggaran maupun kejahatan. Penegakan hukum dinilai sangat penting demi terciptanya kehidupan yang aman, tertib dan teratur. Maka dari itu perlu disadari jika peranan aparat penegak hukum yakni aparat kepolisian sangat dibutuhkan. Namun yang paling utama adalah peran aktif dan dukungan dari masyarakat juga diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan keinginan sehingga aparat kepolisian harus menyusun strategi dengan bekerjasama dengan masyarakat dan pihak-pihak bersangkutan guna terciptanya keadaan yang tertib dan kondusif.<sup>7</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji serta menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Bagaimana hukum tersebut bekerja dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain efektivitas pelaksanaan dari aturan hukum, manfaat hukum

---

<sup>5</sup> Detiknews.id, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Tangkap Tiga Pelaku Tawuran, Korban meninggal, <https://detiknews.id/kriminal-hukum/satreskrim-polres-pelabuhan-tanjung-perak-tangkap-tiga-pelaku-tawuran-korban-meninggal/>, 2022, diakses pada 18 November 2022

<sup>6</sup> Harisul Huda. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar Oleh Polisi Resor Kota Padang. *Jom: Jurnal Hukum Fakultas Universitas Riau*, Vol. VII No. I 2020 1-15

<sup>7</sup> Paramaswasti, Y.B., dkk. Upaya Preventif dan Represif Pihak Kepolisian dan Sekolah dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol.6 No.7: 2023 5291-5300

untuk masyarakat, peranan suatu lembaga atau instansi hukum, ketaatan masyarakat dan aparat terhadap hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.<sup>8</sup> Analisis yang digunakan berasal dari sumber hukum yang terdiri dari data primer berupa wawancara, data sekunder, dan data tersier. Adapun metode pengumpulan data adalah dengan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian yang nantinya hasil dari wawancara akan dijelaskan kembali dengan deskriptif analitis untuk menarik kesimpulan akhir. Lokasi untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian dilakukan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Jalan Kalianget No.1, Perak Utara, Pabean Cantian, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan hal paling mendasar yang harus ditegakkan serta diterapkan dengan tegas. Pada dasarnya penegakan hukum tidak hanya sebatas diterapkan kepada orang dewasa melainkan juga anak-anak. Hal tersebut dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menaati dan memahami hukum beserta ancaman pidana yang berlaku guna meningkatkan kesadaran hukum khususnya mengenai tawuran.

Perumusan peraturan tentang tawuran belum diatur secara jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat terjadi tawuran, Polres Pelabuhan Tanjung Perak biasa menetapkan ancaman pidana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:<sup>9</sup>

- a. Kejahatan terhadap ketertiban umum yang dirumuskan pada Pasal 160 KUHP yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 300,00, Pasal 170 Ayat (1) yang ancaman pidananya adalah pidana dpenjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dirumuskan pada Pasal 338 KUHP yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 15 tahun.
- c. Penganiayaan yang dirumuskan pada Pasal 351 Ayat (1) yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 300,00, Pasal 352 Ayat (1) selain yang dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 353 dan Pasal 356 yang ancamannya adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 300,00.
- d. Senjata Tajam yang dirumuskan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 diancam pidana penjara paling lama 10 tahun.

#### 3.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tawuran Oleh Anak Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak

---

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Mataram: Mataram University Press, Juni 2020, h.81

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak IPTU Moch Shokib S.H selaku KBO Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 6 Januari 2023 pukul 14.00 dan bapak IPTU Soeryadi selaku Kanit Reskrim Polsek Kenjeran pada 12 Januari 2023 pukul 13.22

Keberadaan tawuran di kalangan anak-anak memang bukan hal baru sehingga menjadikan tawuran sebagai tradisi. Tawuran yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan berbagai macam faktor. Misalnya faktor internal, tawuran oleh anak dapat disebabkan karena keluarga yang kurang harmonis seperti ayah atau ibu yang berpisah sehingga kurangnya kasih sayang terhadap anak, keadaan ekonomi yang rendah, dan kurangnya kesadaran hukum dari individu tersebut. Pada faktor eksternal disebabkan dengan ajakan atau pengaruh teman yang sebelumnya memang atau sudah memiliki hubungan kurang baik dengan geng anak lainnya sehingga timbul sikap saling mengejek yang berakhir dengan dendam, adanya penggunaan yang kurang bijak dari sosial media yaitu berupa pembuatan konten tawuran antar geng anak dengan menggunakan senjata tajam yang kemudian diposting. Hal tersebut semata-mata dilakukan anak agar menjadi terkenal dan merasa ditakuti oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Di Surabaya sendiri sedang marak aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam hingga menimbulkan korban. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan angka pada kasus tawuran yang diungkap oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Dengan adanya peningkatan angka tawuran yang dilakukan oleh anak menyebabkan aparat penegak hukum harus bekerja lebih keras lagi dalam melaksanakan penegakan hukum. Mengingat saat terjadi aksi tawuran yang dihadapi oleh aparat penegak hukum kebanyakan adalah anak-anak, maka dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian juga memperhatikan perlindungan hukum terhadap anak.

**Tabel 1. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Tawuran Oleh Anak Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	5
2.	2019	6
3.	2020	3
4.	2021	9
5.	2022	13
<b>JUMLAH</b>		<b>38</b>

*Sumber: Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Tahun 2022*

Penegakan hukum yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Perak beserta polsek jajaran terbagi ke dalam 3 bentuk antara lain upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Berikut penjelasan dari masing-masing upaya penegakan hukum yaitu:

1. **Pre-emptif**, Aparat kepolisian memang tidak bisa sepenuhnya menghentikan maupun mengendalikan kejahatan atau kekacauan dari tawuran yang dilakukan

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak IPTU Moch Shokib S.H selaku KBO Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 6 Januari 2023 pukul 14.00

anak<sup>11</sup> sehingga upaya pertama yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah dengan penegakan hukum pre-emptif, di mana penegakan hukum ini berusaha untuk selalu mengedepankan himbauan dan ajakan yaitu dengan pendekatan kepada anak dan masyarakat guna menghindari terjadinya kenakalan remaja maupun segala macam bentuk pelanggaran dan kejahatan. Upaya penegakan hukum pre-emptif yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak yaitu:

a. Kunjungan sekolah

Baik Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan polsek jajaran cukup aktif untuk berkunjung ke sekolah-sekolah yang dilakukan bersama dengan unit binaan masyarakat (BinMas) yang kemudian salah satu aparat kepolisian menjadi narasumber dengan memberikan materi himbauan berupa penjelasan seputar kenakalan remaja khususnya tawuran mulai dari bahaya hingga ancaman pidana. Hal tersebut juga dilakukan dengan datang ke kecamatan maupun kelurahan setempat yang sasaran utamanya adalah karang taruna dan anak-anak di sekitar kecamatan maupun kelurahan terkait.

2. **Preventif**, upaya selanjutnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak adalah dengan upaya penegakan hukum preventif. Upaya penegakan hukum preventif adalah upaya penegakan hukum yang menitikberatkan dan berfokus pada pencegahan atau penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Upaya preventif pada saat ini sering kali disesuaikan oleh keadaan dan kondisi saat terjadinya suatu tindak pidana.<sup>12</sup> Upaya penegakan hukum secara preventif yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak antara lain:

a. Patroli gabungan

Patroli adalah kegiatan dari aparat kepolisian yang dilakukan guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli Pasal 2 yang menjelaskan bahwa patroli dilakukan guna menghadirkan aparat kepolisian di tengah masyarakat, tercapainya pemeliharaan kamtibmas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas. Patroli *mobile* gabungan sendiri rutin dilaksanakan setelah adanya rapat koordinasi antara pihak Polres Pelabuhan Tanjung Perak dengan polsek jajaran. Unit yang biasa bertugas adalah unit reserse kriminal (reskrim), unit sabhara, dan unit jatantras. Guna diadakannya patroli gabungan adalah mencegah terjadinya kejahatan maupun tindak pidana ringan dan mencegah kelompok anak tertentu yang membawa senjata tajam.

b. Razia barang bawaan

---

<sup>11</sup> Endang Tri Pratiwi. Upaya Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sebaya. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya 1(06) 2022 94-103

<sup>12</sup> Eko Sutrisno, dkk. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung) Jurnal Poenale Vol.6 No. 1 (2018)

Tujuan dilakukannya razia barang bawaan terhadap sekelompok anak yang sedang berkumpul adalah mencegah penggunaan senjata tajam yang nantinya akan digunakan jika memang diperuntukan dengan tujuan menyakiti orang lain dan tawuran. Apabila anak ditemukan membawa senjata tajam maka anak tersebut akan diperiksa di tempat kejadian perkara (TKP) secara langsung. Dan jika anak mengaku akan melakukan aksi tawuran maupun tindak pidana lainnya maka akan digiring menuju polsek terdekat untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan untuk senjata tajam yang dibawa akan disita.

c. Pengembalian kepada orangtua

Anak yang diduga akan melakukan tindak pidana tawuran setelah dimintai keterangan akan dikembalikan kepada orang tua. Hal tersebut dilakukan dengan memberitahu kepada orangtua anak yang bersangkutan untuk dijemput ke kantor polisi. Tujuan dari adanya pengembalian kepada orangtua adalah agar orangtua mengetahui apa yang telah dilakukan atau apa yang telah dibawa oleh anaknya.

3. **Represif**, upaya penegakan hukum yang terakhir adalah dengan menggunakan upaya represif. Upaya represif adalah bentuk penegakan hukum yang mengedepankan pelaksanaan prosedur hukum acara pidana sehingga penyelesaiannya juga dengan hukum pidana yang berlaku. Dalam bentuk penegakan hukum ini, upaya represif menitikberatkan pada sebuah tindakan yang terjadi setelah kejahatan atau pelanggaran tersebut dilakukan yaitu dengan pemberian hukuman sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Berikut adalah bentuk penegakan hukum represif antara lain:

a. Penyidikan

Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyidikan adalah serangkaian tindakan oleh penyidik yang diatur dalam undang-undang untuk mengumpulkan bukti mengenai tindak pidana yang dilakukan. Penyidik dalam perkara anak adalah penyidik dewasa yang menjabat sebagai penyidik khusus anak yang berasal dari unit pelayanan perempuan dan anak (PPA). Pada tahap penyidikan dapat dilakukan sebagaimana prosedur beracara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain:

- Penangkapan, dalam hal penangkapan yang dimakud adalah tangkap tangan secara langsung yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan polsek jajaran apabila sedang terjadi tawuran bersamaan dengan ditemukannya barang bukti. Penangkapan terhadap anak nakal pelaku tawuran adalah sama dengan penangkapan yang telah dijelaskan dalam KUHAP dengan secara manusiawi. Namun untuk kepentingan proses penyidikan, penangkapan anak hanya berlaku paling lama 1x24 jam sebagaimana yang dijelaskan pada bagian ketiga Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Penahanan, setelah dilakukan penangkapan terhadap anak dan telah dimintai keterangan, anak akan ditahan sementara. Adapun alasan dari dilakukannya

penahanan adalah agar anak tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang digunakan saat tawuran terlebih jika ada korban meninggal dunia. Penahanan terhadap anak harus mendapat izin dari penyidik anak yang berkoordinasi dengan penuntut umum dengan adanya suatu ketetapan dan diperintahkan dengan tegas di dalamnya. Anak dapat ditahan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Penahanan anak di penjara Polres Pelabuhan Tanjung Perak biasa selama 7 hari dan dapat diperpanjang 8 hari. Jika dari batas waktu penahanan yang telah ditetapkan proses penyidikan belum selesai maka anak dibebaskan demi hukum. Dan apabila anak nakal yang hanya melakukan tindak pidana ringan akan ditahan paling lama adalah 1x24 jam lalu akan diberikan pembinaan edukasi kemudian akan dikembalikan kepada orangtua. Saat dilakukan penahanan anak tetap diberikan perhatian khusus mengenai penempatan serta hak dan kewajibannya.

- Penyitaan, berdasarkan hasil wawancara penyitaan yang dilakukann oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak adalah pengamanan secara langsung apabila saat di tempat kejadian perkara (TKP) telah ditemukan dan diduga kuat sebagai barang bukti. Sebagaimana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa penetapan pengadilan yang berhubungan dengan penyitaan barang bukti dalam perkara anak ditetapkan paling lama adalah 2 hari. Dalam kasus tawuran yang banyak terjadi barang bukti yang biasa ditemukan oleh pihak Polres Pelabuhan Tanjung Perak maupun polsek jajaran adalah senjata tajam berupa celurit, parang, pedang panjang. Penyitaan yang dilakukan secara langsung ini bertujuan untuk mencegah dihilangkannya barang bukti. Selain itu penyitaan dari oleh pihak kepolisian adalah untuk dimusnahkan.

### **3.2 Hambatan dan Upaya Mengatasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tawuran Oleh Anak Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak**

Saat melaksanakan penegakan hukum, tentu saja terdapat hambatan yang ditemui tak terkecuali oleh aparat penegak hukum di Polres Pelabuhan Tanjung Perak saat penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak. Adapun hambatan yang timbul dari beberapa faktor, antara lain:

#### **1. Faktor Undang-Undang**

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak hambatan yang berasal dari undang-undang antara lain:<sup>13</sup>

- a. Belum adanya undang-undang atau peraturan yang secara khusus dan tegas mengatur tawuran terlebih lagi untuk anak. Jika tawuran yang dilakukan oleh anak baru akan dimulai bersamaan dengan membawa senjata tajam, maka hanya akan dikenakan sanksi peringatan dan penyitaan senjata tajam sehingga hal tersebut dinilai kurang memberikan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak IPTU Moch Shokib S.H selaku KBO Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 6 Januari 2023 pukul 14.00

efek jera kepada anak sebagai para pelaku yang hendak melakukan tawuran. Selain itu pidana peringatan sendiri merupakan bentuk pidana ringan yang tidak memberikan sebuah pembatasan kebebasan kepada anak.<sup>14</sup> Pembatasan kebebasan kepada anak juga belum diatur secara tegas sehingga mengakibatkan adanya multitafsir oleh aparat penegak hukum.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam hal ini difokuskan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk menerapkan hukum yang berlaku di wilayah hukumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak-pihak yang dimaksud adalah aparat kepolisian. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, aparat kepolisian juga menghadapi hambatan. Berdasarkan hasil wawancara hambatan yang timbul di antaranya:

- a. Kurangnya koordinasi antara aparat satu dengan lainnya  
Koordinasi merupakan kunci penting dalam keberhasilan untuk melakukan suatu hal dan tak terkecuali dalam keberhasilan menegakkan hukum. Pada realitanya kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian membuat penegakan hukum terhambat.<sup>15</sup> Hal lainnya juga dapat disebabkan karena miskomunikasi antar aparat kepolisian.
- b. Kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian dengan masyarakat  
Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara aparat kepolisian dengan masyarakat membuat penegakan hukum menjadi terhambat karena dengan kurangnya dalam koordinasi dan komunikasi membuat satu kesempatan hilang untuk meminimalisir terjadinya tawuran oleh anak.<sup>16</sup>

## 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Saat proses penegakan hukum berjalan tentu faktor sarana dan prasarana memegang peran yang sangat penting. Jika sarana dan prasana tidak cukup memadai, maka penegakan hukum akan berjalan kurang efektif. Adapun hambatan yang muncul pada sarana dan prasarana saat penegakan hukum terhadap tindak pidana oleh anak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak yaitu:<sup>17</sup>

- a. Kurangnya pemberian keterampilan  
Dukungan dari lingkungan sekitar seperti sekolah dan keluarga menjadi salah satu faktor penting. Namun kenyataannya masih banyak dijumpai kurangnya pemberian keterampilan dan tenaga pengawas pendukung agar anak dapat selalu melakukan hal-hal positif sehingga faktor inilah yang juga dapat menghambat penegakan hukum.
- b. Fasilitas kurang mendukung  
Fasilitas kurang mendukung yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sebuah alat perekam gambar dan video atau CCTV. Seperti yang telah

<sup>14</sup> Pasal 72 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak IPTU Moch Shokib S.H selaku KBO Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 6 Januari 2023 pukul 14.00

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak IPTU Soeryadi selaku Kanit Reskrim Polsek Kenjeran pada 12 Januari 2023 pukul 13.22

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak IPTU Soeryadi selaku Kanit Reskrim Polsek Kenjeran pada 12 Januari 2023 pukul 13.22

dijelaskan dalam wawancara tempat-tempat yang sering dijadikan lokasi untuk melakukan tawuran tidak terjangkau oleh kamera perekam atau CCTV sehingga hal tersebut membuat aparat kepolisian kesulitan untuk mengungkap tawuran tersebut karena minimnya barang bukti.

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat tak luput menjadi bagian penting dalam sebuah penegakan hukum karena keefektifan penegakan hukum bersumber dari masyarakat itu sendiri demi terciptanya keamanan. Berikut hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak yaitu:<sup>18</sup>

##### a. Masyarakat cenderung takut

Kecenderungan masyarakat yang takut saat bertemu aparat kepolisian setelah terjadinya sebuah tindak pidana memang sudah menjadi kebiasaan. Berdasarkan fakta di lapangan kecenderungan dan kebiasaan takut dari masyarakat ini terbagi menjadi dua yaitu kecenderungan takut untuk melapor dan kecenderungan takut untuk memberikan kesaksian atau keterangan. Saat didatangi atau ditemui oleh aparat kepolisian, masyarakat sering diam karena takut jika akan mendapat panggilan ke kantor polisi dan takut apabila ikut masuk ke dalam penjara. Hal tersebut didasari karena rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh masyarakat.

##### b. Menurunnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian

Aparat kepolisian sudah seharusnya mengayomi, melindungi, dan menjaga kehidupan bermasyarakat agar dapat berjalan sebagaimana mestinya hukum juga berlaku. Akhir-akhir ini masyarakat menaruh kurangnya rasa kepercayaan kepada aparat kepolisian akibat sikap atau perilaku dari segilintir oknum polisi yang melakukan tindakan yang tidak baik untuk dicontoh. Dengan demikian hal tersebut mendasari menurunnya atau bahkan hilangnya rasa percaya terhadap aparat kepolisian.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan berasal dari kebiasaan yang kemudian berubah menjadi tradisi sehingga keberadaannya sudah ada sejak lama. Tak terkecuali aksi tawuran. Hambatan yang berasal dari faktor kebudayaan saat penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak antara lain:<sup>19</sup>

##### a. Terciptanya perkumpulan (geng)

Anak-anak biasanya berkumpul untuk sekedar melepas penat seperti bermain ataupun becanda gurau. Namun akhir-akhir ini terciptanya geng anak yang dapat diakses dari berbagai macam sosial media sering kali menciptakan perkumpulan anak-anak yang memiliki kegiatan bernilai

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak IPTU Moch Shokib S.H selaku KBO Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 6 Januari 2023 pukul 14.00

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak IPTU Joko Hadi Wahyono, S.H selaku Panit Reksirm Polsek Asemrowo dan bapak AIPTU Eko Pranoto selaku Banit Reksrim Polsek Asemrowo pada 5 Januari 2023 pukul 13.00

negatif. Dari kegiatan negatif tersebut menjadikan sebuah cekcok dan sikap saling mengejek yang tidak dapat dihindari sehingga berakhir dengan tawuran antar geng anak. Selain itu saat geng anak berkumpul, mereka biasa berfikir untuk selalu mempertahankan tradisi tawuran tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan hambatan yang dihadapi saat penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak tentu terdapat upaya guna mengatasi hambatan yang dihadapi oleh aparat kepolisian di Polres Pelabuhan Tanjung Perak agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, antara lain:

#### 1. Faktor Undang-Undang

Belum adanya undang-undang atau peraturan yang secara khusus dan dengan tegas mengatur tentang tawuran maka upaya yang dilakukan aparat kepolisian Polres pelabuhan Tanjung Perak untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana oleh anak, antara lain:

##### a. Memberikan edukasi mengenai ancaman hukum pidana

Hal tersebut dilakukan dengan memberikan edukasi serta pengetahuan mengenai ancaman hukuman pidana yang berlaku jika tawuran yang dilakukan menimbulkan korban baik korban luka ringan, luka berat, dan meninggal. Selebihnya apabila anak-anak diketahui akan melakukan aksi tawuran akan dibina dan ditahan sementara agar memberikan efek jera sebelum pada akhirnya dikembalikan kepada orang tua.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Adapun upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak yang berasal dari penegak hukum yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak adalah:<sup>21</sup>

##### a. Meningkatkan koordinasi antara aparat satu dengan lainnya

Karena lemah dan kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian satu dengan lainnya dan dalam hal ini adalah pihak Polres Pelabuhan Tanjung Perak dengan polsek jajaran, maka upaya mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan koordinasi dengan mengadakan rapat koordinasi bersama kapolres, kapolsek, kasat reskrim, kanit reskrim dari masing-masing polsek jajaran, unit jatantras dan unit PPA.

##### b. Meningkatkan koordinasi antara aparat dengan masyarakat

Selain koordinasi sesama aparat kepolisian, koordinasi antara aparat dengan masyarakat juga harus dilaksanakan yaitu dengan pertemuan antara kasat reskrim ataupun kanit reskrim kepada perwakilan masyarakat seperti pejabat kecamatan, pejabat kelurahan bahkan hingga ke RW maupun RT.<sup>22</sup>

##### c. Sosialisasi hukum mengenai proses penegakan hukum

---

<sup>20</sup> Anisa Boehari. 2021. Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Tawuran Pelajar (Studi Kasus di SMK PGRI 1 Kota Serang) Jurnal: Pelita Bumi Pertiwi Vol.2 No. 02 28-40

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak IPTU Moch Shokib S.H selaku KBO Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 6 Januari 2023 pukul 14.00

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak IPTU Soeryadi selaku Kanit Reskrim Polsek Kenjeran pada 12 Januari 2023 pukul 13.22

Dikarenakan aparat kepolisian dinilai sering berlaku abai dalam melindungi hak anak saat anak tertangkap dan diduga melakukan tawuran maka dilakukan sosialisasi dan pemberian materi mengenai proses penegakan hukum terhadap anak.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Selain upaya mengatasi faktor-faktor penghambat sebelumnya, upaya mengatasi hambatan dari faktor sarana dan prasarana juga harus lebih diperhatikan sehingga upaya yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak antara lain:

#### a. Pemberian keterampilan

Berdasarkan hasil wawancara pemberian keterampilan diberikan kepada anak di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah untuk membangun karakter yang lebih baik serta mengisi kegiatan dengan hal-hal positif bersama dengan unit binmas.

- Lingkungan sekolah, aparat kepolisian bekerja sama dengan kepala sekolah yang akan dituju. Pemberian keterampilan di lingkungan sekolah berupa pemberian fasilitas berolahraga seperti bola basket, bola sepak, dan lain-lain.
- Lingkungan rumah, aparat kepolisian bekerja sama dengan pejabat kelurahan yang nantinya akan disampaikan kepada masing-masing kepala RW atau kepala RT. Pemberian keterampilan diadakan dengan lomba yang dapat mengisi kegiatan positif anak agar terhindar dari tawuran.<sup>23</sup>

#### b. Bekerja sama dengan Dinas Perhubungan

Dikarenakan saat terjadi tawuran beberapa titik atau beberapa tempat tidak dapat terjangkau oleh alat perekam gambar dan video atau CCTV, pihak Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan polsek jajaran khususnya Polsek Kenjeran di mana di wilayah hukum Polsek Kenjeran sering terjadi tawuran melakukan kerja sama dengan dinas perhubungan (dishub) untuk membantu dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yaitu berupa pemasangan CCTV disejumlah titik guna memperlancar jalannya penegakan hukum.<sup>24</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

Hambatan yang berasal dari faktor masyarakat adalah salah satu hambatan yang cukup sulit untuk diatasi karena berbagai macam faktor di dalamnya. Pada titik ini aparat kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak beserta polsek jajaran giat mengupayakan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan beberapa cara, antara lain:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan bapak IPTU Joko Hadi Wahyono, S.H selaku Panit Reksirm Polsek Asemrowo dan bapak AIPTU Eko Pranoto selaku Banit Reksrim Polsek Asemrowo pada 5 Januari 2023 pukul 13.00

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak IPTU Soeryadi selaku Kanit Reskrim Polsek Kenjeran pada 12 Januari 2023 pukul 13.22

<sup>25</sup> Wawancara dengan bapak IPTU Moch Shokib S.H selaku KBO Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 6 Januari 2023 pukul 14.00

a. **Pengoptimalan Kinerja POLRI**

Pengoptimalan kinerja pada POLRI dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi ke lingkungan sekitar bersama unit binmas dan sabhara kepada masyarakat. Hal tersebut dinilai sangat penting agar masyarakat lebih sadar untuk meningkatkan kesadaran hukum yang berlaku khususnya apabila sedang terjadi tindak pidana tawuran.

- Sosialisasi ke lingkungan sekitar bersama tim binmas dan sabhara kepada masyarakat dilakukan berupa program wajib lapor dan aduan ke kantor polisi terdekat atau bisa dilakukan melalui via telepon ke *call center* POLRI yakni (110). Tujuan adanya wajib lapor dan aduan adalah sebagai langkah awal untuk meminimalisir dan menangani tawuran atau tindak pidana lainnya.
- Edukasi dan penjelasan tentang pentingnya kesadaran hukum kepada masyarakat agar mau membantu tugas aparat kepolisian yaitu turut aktif memberikan kesaksian atau keterangan jika memang dibutuhkan. Dengan begitu apabila lain waktu terjadi tawuran atau tindak pidana lainnya masyarakat akan percaya terhadap aparat kepolisian untuk melindungi dan menjaga lingkungan sekitar.

5. **Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan pada hakikatnya merupakan faktor yang telah ada dan berdiri sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dalam upaya mengatasi hambatan pada faktor ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tentunya memperhatikan nilai-nilai tradisional yang berlaku di masyarakat. Berikut adalah upaya mengatasi hambatan yang berasal dari kebudayaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak antara lain:

a. **Pemantauan dan pengontrolan terhadap geng anak**

Pembentukan dan perkumpulan anak-anak atau biasa disebut dengan geng yang akhir-akhir ini lebih aktif menunjukkan eksistensinya di laman sosial media cukup membuat aparat kepolisian lebih mudah untuk melakukan pemantauan dan pengontrolan dari gerak gerik geng sehingga apabila geng tersebut diduga akan melakukan tradisinya yaitu tawuran, maka akan terlebih dahulu diketahui oleh aparat kepolisian.

#### 4. **PENUTUP**

##### 4.1 **Kesimpulan**

1. Bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres pelabuhan Tanjung Perak untuk menyelesaikan tindak pidana anak antara lain berupa upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah dilaksanakan secara maksimal dengan tetap memperhatikan hak dan kebutuhan dari anak.
2. Hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana oleh anak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yaitu berupa kurangnya koordinasi antara aparat, fasilitas yang kurang mendukung, menurunnya rasa

kepercayaan terhadap aparat kepolisian, maraknya perkumpulan geng anak. Walaupun menghadapi hambatan yang selalu saja muncul, Polres Pelabuhan Tanjung Perak berupaya untuk meminimalisir hambatan yang ada dengan meningkatkan koordinasi antara aparat satu dengan lainnya, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (DISHUB), mengoptimalkan kinerja dari aparat kepolisian itu sendiri dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan geng pada anak.

#### 4.2 Saran

1. Bagi pemerintah hendaknya membuat peraturan yang secara khusus mengatur tentang tawuran terlebih yang dilakukan oleh anak agar memberikan efek jera dengan menegaskan ancaman hukumannya yang setimpal namun tetap memperhatikan dan memaksimalkan perlindungan terhadap anak.
2. Bagi aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian dan masyarakat diharapkan lebih tegas lagi, koordinatif serta turut aktif untuk memerangi tawuran yang dilakukan oleh anak agar penegakan hukum dapat berjalan secara maksimal demi terciptanya lingkungan sekitar yang bebas dari gangguan kamtibmas.
3. Bagi anak hendaknya untuk selalu melakukan hal-hal yang memiliki nilai atau manfaat positif agar terhindar dari kenakalan remaja yang dapat menjerumuskan diri sendiri serta tidak mengulangi kenakalan maupun tindak pidana yang sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan pertama. Mataram: Mataram University Press

##### JURNAL

Boehari, Anisa. (2021). Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Tawuran Pelajar (Studi Kasus di SMK PGRI 1 Kota Serang) *Jurnal: Pelita Bumi Pertiwi*. 2 (02): 28-40.

Pratiwi, Endang Tri. (2022). Upaya Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sebaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya*. 1(06): 94-103.

Huda, Harisul. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar Oleh Polisi Resor Kota Padang. *Jom: Jurnal Hukum Fakultas Universitas Riau*. VII(I): 1-15.

Paramaswasti, Y.B., dkk. (2023). Upaya Preventif dan Represif Pihak Kepolisian dan Sekolah dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. 6(7): 5291-5300.

Sutrisno, Eko, dkk. (2018). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung) *Jurnal Poenale: Universitas Lampung*. 6(1): 33-47.

Wiyanto, Bachtiar. (2018). Model Impelementasi Manajemen Kerjasama Untuk Mencegah Dan Meminimalisir Perkelahian Antar Pelajar Di Kecamatan Parung, Kab Bogor. *Integralistik: Journal Civic Education*. 2(29): 41-52.

### **PERATURAN EPRUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli

### **WEBSITE**

Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tawur> diakses pada 18 November 2022

Sobry, Al. "Catatan Brutal Anak 2022 Aksi Pengeroyokan dan Tawuran Pelajar Marak Terjadi Lagi" <https://hai.grid.id/read/073342260/catatan-brutal-anak-2022-aksi-pengeroyokan-dan-tawuran-pelajar-marak-terjadi-lagi#> diakses 20 November 2022

### **LAIN-LAIN**

Wawancara dengan Ibu AIPDA Rustin Kusuma selaku Ps Kaurmin Satreskim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 21 November 2022

Wawancara dengan bapak IPTU Joko Hadi Wahyono, S.H selaku Panit Reksirm Polsek Asemrowo pada 5 Januari 2023

Wawancara dengan bapak AIPTU Eko Pranoto selaku Banit Reksrim Polsek Asemrowo pada 5 Januari 2023

Wawancara dengan bapak IPTU Moch Shokib, S.H selaku KBO Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 6 Januari 2023

Wawancara dengan bapak IPTU Soeryadi selaku Kanit Reskrim Polsek Kenjeran pada 12 Januari 2023